



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Perancangan Perjanjian Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu Di PT. Golden Hardware Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Vichadiya¹, Winda Fitri²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1751062.vichadiya@uib.edu

Abstrak

PT. Golden Hardware merupakan sebuah perusahaan yang memiliki spesialis dibidang pemasok perlengkapan baut dan mur di Kota Batam. Dalam usia yang relatif muda, PT. Golden Hardware telah menjadi satu diantara supplier besar di bidang usaha baut dan mur di Kota Batam setelah beroperasi selama 11 tahun (sebelas tahun). Pemasokan bahan baut dan mur yang dimasok oleh PT. Golden Hardware guna memenuhi kebutuhan Industri, Engineering maupun Shipyard. Selama 11 tahun (sebelas tahun) sejak pendirian, departemen human resource baru ada sejak tahun awal tahun ini yakni 2020 sehingga PT. Golden Hardware Batam selama ini hanya menjalin hubungan antar karyawan dan perusahaan tidak dengan suatu perjanjian kerja yang sah melainkan hanya diikat dengan surat pengangkatan terhadap karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Dalam penyusunan laporan hasil kerja praktik, terdapat metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis yakni yuridis empiris. Dimana secara yuridis yakni dengan menyusun laporan kerja praktik ini beralaskan pada materi-materi hukum serta norma yang telah ada dalam lingkungan masyarakat sedangkan empiris sendiri memiliki pemahaman yakni dengan menyusun laporan kerja praktik ini beralaskan pada tiap-tiap kenyataan baik secara sosial maupun budaya yang ada pada lingkungan masyarakat. Dalam periode kerja praktik yang dilakukan oleh penulis selama sekitar 3 (tiga) bulan ini dapat diketahui bahwa pengetahuan baik dari pihak PT. Golden Hardware Batam maupun pekerja sendiri tentang ketenagakerjaan sangat minim. Mengenai hubungan kerja dalam Sehingga pada kesempatan ini penulis memutuskan untuk merancang suatu perjanjian kerja yang sifatnya PKWTT beralaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian kerja Waktu Tidak Tertentu, Ketenagakerjaan

Abstract

PT. Golden Hardware is a company that specializes in bolting and nut equipment suppliers in Batam City. In a relatively young age, PT. Golden Hardware has become one of the major suppliers in the bolt and nut business in Batam City after operating for 11 years (eleven years). Supply of bolts and nuts supplied by PT. Golden Hardware to meet the needs of Industry, Engineering and Shipyard. During the 11 years (eleven years) since its establishment, the human resource department only been created at the beginning of 2020 so that PT. Golden Hardware Batam so far has only established relations between employees and the company not with a valid work agreement but only bounded by an appointment letter for employees employed by the company. In compiling reports on the

results of practical work, there is a research methodology used by the author, namely empirical juridical. Where juridical means by compiling this practical work report is based on legal materials and norms that already exist in the community while empirical means by compiling this practical work report based on each reality both socially and culturally that exists in community environment. In the period of practical work carried out by the author for about 3 (three) months, it can be seen that good knowledge from PT. Golden Hardware Batam and its own workers about employment are minimal. Regarding employment relations so that on this occasion the author decided to draft an employment agreement that is indefinite time work contract based on Law No. 13 of 2013 concerning Labor. interviews and observations made to obtain useful information in writing. The result of this implementation is the realization of a lease agreement based on the applicable law and signed by both parties.

Keywords: : *Aggrement, Indefinite Time Work Contract, Labor*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak peringkat keempat di dunia. Dan diketahui bahwa jumlah penduduk di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, fakta ini didasarkan pada data dari Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) jumlah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 260 juta penduduk. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah provinsi sebanyak 34 provinsi yang terdiri atas begitu banyak pulau. Dengan wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja mengakibatkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Angka tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan berbagai dampak buruk baik bagi negara maupun masyarakat daripada negara tersebut. Dampak buruk bagi negara yang dimaksud berdampak pada keadaan ekonomi dan sosial sedangkan dampak buruk bagi masyarakat yang dimaksud ialah kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Selain daripada adanya ketidakimbangan antara jumlah penduduk dan

lapangan kerja, tingkat pengangguran yang tinggi juga diakibatkan oleh kurang pemerataan lapangan kerja yang lebih banyak di kota dibanding yang ada di daerah yang lebih terpencil.

Guna mengatasi dampak-dampak buruk yang diakibatkan oleh kurangnya jumlah serta pemerataan lapangan kerja pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai tindakan guna pengembangan ekonomi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat salah satunya adalah dalam mengembangkan usaha – usaha baik dibidang industri, perdagangan, jasa,

pertambangan, pariwisata, logistik, perdagangan dan bidang – bidang lainnya. Dimana tindakan-tindakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud ialah tiap-tiap kegiatan dalam mengembangkan ekonomi dimana menyebabkan peningkatan jumlah barang serta jasa yang diproduksi dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada. Dalam proses pengembangan tersebut

pastinya akan ada tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, dalam hal mewujudkan pengembangan bidang – bidang yang telah disebut diatas maka muncullah suatu kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Indonesia atau disebut juga sebagai Free Trade Zone. Kebijakan ini diterapkan guna untuk mendukung perkembangan pada bidang perdagangan karena dinilai dengan adanya suatu kemudahan dalam perdagangan serta pelabuhan bebas tersebut dapat membantu dalam mendorong kegiatan tingkat internasional.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Kemudian pada tahun 2007 kota batam ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis yang dijadikan kawasan bebas alias daerah Free Trade Zone karena telah memenuhi syarat – syarat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2019 (Selanjutnya disebut PP No. 62/2019). Dan dikarenakan oleh kemudahan yang diberikan oleh penetapan ini seperti adanya penghapusan bea cukai dan tarif

impor, serta adanya sistem birokrasi yang disederhanakan turut membantu mendongkrak industri di Kota Batam.

Kota Batam juga memiliki sumber daya serta peluang investasi yang tinggi di berbagai bidang akhirnya berkembang menjadi pasar yang menjanjikan bagi perindustrian. Oleh karena itu, Kota Batam juga sering kali disebut sebagai Kota Industri karena banyak dibangun berbagai jenis perusahaan. Kemudian pada tahun 2009 PT. Golden Hardware pun didirikan di kota Batam karena banyaknya faktor pendongkrak perindustrian tersebut. Dalam pengoperasian suatu perusahaan tentunya akan membutuhkan pekerja dalam operasionalnya. Dan dalam hal tenaga kerja negara Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya juga telah mengaturnya dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UURI KTN). UURI KTN ini dibuat guna memberikan perlindungan baik kepada pelaku usaha maupun tenaga kerja agar hak dan kewajiban masing – masing pihak tidak dilanggar.

Namun dikarenakan kurangnya pengetahuan PT. Golden Hardware mengenai UURI KTN ini menyebabkan belum dibuatnya Perjanjian Hubungan Kerja meskipun PT. Golden Hardware telah memiliki pekerja sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian baik kepada perusahaan maupun kepada pekerja itu sendiri

karena tanpa perjanjian kerja akan menimbulkan ketidakjelasan baik mengenai syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk membuat suatu rancangan perjanjian hubungan kerja di perusahaan ini sesuai dengan UURI KTN yang berlaku.

Metode

Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil kerja praktik yang berjudul “Perancangan Perjanjian Hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu di PT. Golden Hardware Batam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” tentu ada suatu metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proses pelaksanaan serta penyusunan tersebut. Metodologi ialah suatu istilah yang terbentuk dari kata metode yang dimana memiliki pengertian sebagai suatu jalan atau cara yang digunakan dalam melakukan suatu hal. Penelitian sendiri memiliki pemahaman sebagai suatu medium yang berperan dalam pengembangan baik bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sehingga untuk istilah metode penelitian sendiri memiliki pemahaman sebagai suatu tindakan mencari serta mengumpulkan data yang dinilai perlu dalam penyusunan suatu laporan penelitian guna dapat di bandingkan dengan tolak ukur yang telah ditentukan. Beralaskan pada pemahaman-pemahaman yang telah dijabarkan diatas dapat diketahui bahwa suatu metode penelitian secara khusus beralaskan pada jenisnya terbentuk atas 2 (dua) jenis penelitian yakni penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Kemudian daripada itu penulis memutuskan untuk melakukan

penelitian jenis empiris guna memenuhi pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil kerja praktik ini.

Yuridis empiris memiliki pemahaman sebagai tiap-tiap penelitian yang berhubungan dengan penerapan suatu ketentuan hukum secara nyata

dalam tiap-tiap peristiwa hukum yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Yang jika di alaskan pada pengertian yang telah dijabarkan sebelumnya maka penulis akan memenuhi pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil kerja praktik ini secara yuridis yakni dengan menyusun laporan kerja praktik ini beralaskan pada materi-materi hukum serta norma yang telah ada dalam lingkungan masyarakat. Kemudian daripada itu, empiris sendiri memiliki pemahaman yakni dengan menyusun laporan kerja praktik ini beralaskan pada tiap-tiap kenyataan baik secara sosial maupun budaya yang ada pada lingkungan masyarakat. Tiap-tiap materi empiris yang digunakan untuk memenuhi pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil kerja praktik ini diperoleh penulis melalui hasil pengkajian lapangan di PT. Golden Hardware di kota Batam kemudian untuk tiap-tiap materi yuridis yang digunakan untuk memenuhi pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil kerja praktik ini diperoleh penulis melalui instrumen-instrumen hukum yang berlaku di Indonesia maupun dari buku; jurnal ilmiah dan materi hukum primer lainnya.

Pembahasan

Dalam pelaksanaan serta penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis telah melakukan berbagai tahap dalam menyelesaikan kerja praktik ini baik dimulai dari pengajuan proposal, permohonan izin

ke perusahaan terkait yakni PT. Golden Hardware, untuk melakukan kegiatan kerja praktik, kemudian dilanjutkan dengan tahap observasi serta wawancara. Dalam tiap-tiap tahap yang telah disebutkan diatas telah membantu penulis dalam pengumpulan data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan serta penyusunan laporan kerja praktik Perancangan Perjanjian Kerja PKWTT di PT. Golden Hardware Batam dengan beralaskan pada UURI KTN. Dalam tiap-tiap tahap tersebut kemudian penulis menemukan fakta bahwa PT. Golden Hardware Batam sejak awal pendirian perusahaan hanya mengikat suatu hubungan kerja dengan sebuah surat pengangkatan karyawan yang dimana tidak mencantumkan jelas mengenai tiap-tiap hak serta kewajiban bagi baik pihak perusahaan maupun pihak pekerja. Penulis kemudian merancang sebuah perjanjian kerja guna memberi suatu kejelasan mengenai tiap-tiap hak serta kewajiban daripada pihak perusahaan maupun pihak pekerja.

Beralaskan pada uraian diatas, penulis merancang suatu draf perjanjian kerja serta memberikan penjelasan mengenai perjanjian kerja yang telah dirancang kepada pihak perusahaan. Terdapat beberapa hal penting dalam pengimplementasian rancangan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu ini antara lain yang akan diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Suatu perjanjian kerja merupakan suatu proteksi bagi tiap-tiap pekerja maupun bagi perusahaan. Sesuai dengan kegunaan daripada perjanjian kerja itu sendiri berfungsi sebagai suatu jaminan apabila terjadi sengketa di kemudian hari antara perusahaan dan pekerja.

2. Suatu perjanjian kerja merupakan (tempat/alat berlindung) daripada tiap-tiap pekerja maupun bagi perusahaan. Sesuai dengan kegunaan daripada perjanjian kerja itu sendiri berfungsi sebagai suatu jaminan apabila terjadi sengketa di kemudian hari antara perusahaan dan pekerja.
3. Dalam penyusunan isi rancangan ini telah mempertimbangkan tiap-tiap substansi yang telah diatur dalam pasal 54 UURI KTN.
4. Memberikan suatu kejelasan mengenai jabatan, masa kerja, ruang lingkup daripada pekerjaan yang dijanjikan, pengupahan serta peninjauan.
5. Memberikan penjelasan mengenai tiap-tiap unsur yang perlu dimuat dalam suatu perjanjian kerja agar dapat diakui secara sah.
6. Memberikan penjelasan mengenai tiap-tiap hak serta kewajiban dari pihak-pihak dalam perjanjian kerja tersebut serta konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja tersebut baik dari pihak perusahaan maupun pekerja.

Penjelasan-penjelasan tersebut penulis sampaikan kepada pihak perusahaan guna memberi pemahaman mengenai pentingnya suatu perjanjian kerja serta untuk meminimalisir kemungkinan hasil rancangan perjanjian kerja yang telah dirancang oleh penulis tidak menimbulkan salah pengertian di kemudian hari.

Setelah Indonesia merdeka instrumen-instrumen hukum di negara ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman guna memenuhi serta menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah karena perkembangan. Perubahan-perubahan pada instrumen hukum tersebut sebenarnya mengandung

maksud agar dengan adanya perubahan tersebut dapat membawa negara Indonesia kearah yang lebih baik. Namun tidak sedikit masyarakat yang pengetahuan serta kesadaran tentang hukum yang terhitung rendah. sehingga tidak heran apabila dapat ditemukan suatu peraturan yang telah disahkan secara tegas namun masih terdapat pihak-pihak yang tidak menghiraukan keberadaan hukum tersebut karena rendahnya kesadaran serta kepedulian. Begitupula dengan UURI KTN yang telah disahkan sejak tahun 2003, meski telah ditegaskan selama 17 (tujuh belas) tahun masih terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja yang telah diatur di dalam UURI KTN.

Dalam kerja praktik ini penulis telah membuat suatu usaha untuk menghasilkan perubahan pada PT. Golden Hardware Batam yang telah didirikan sejak tahun 2009. Yang dimana pada awalnya hubungan antar karyawan dan perusahaan tidak pernah diikat dengan suatu perjanjian kerja yang sah melainkan hanya diikat dengan surat pengangkatan terhadap karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Sehingga dengan memanfaatkan kesempatan kerja praktik ini, penulis diberi suatu kesempatan untuk memperbaiki cara pengikatan hubungan kerja di PT. Golden Hardware dari yang awalnya hanya surat pengangkatan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang merupakan hasil daripada tiap-tiap tahapan yang dilakukan oleh penulis guna merancang perjanjian tersebut. Dalam pengimplementasian perjanjian kerja tersebut memberikan

manfaat antara lain yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja tersebut dijadikan sebagai acuan dalam mengadakan suatu perjanjian kerja;
2. Meningkatkan kesadaran baik bagi PT. Golden Hardware maupun para pekerja akan pentingnya suatu perjanjian kerja karena dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi tiap-tiap pihak yang terlibat didalamnya;
3. Memberikan wawasan mengenai tiap-tiap hak dan kewajiban PT. Golden Hardware maupun para pekerja sesuai dengan yang telah diatur dalam UURI KTN apabila terjadi sengketa dikemudian hari;
4. Memberikan suatu kepastian hukum baik bagi PT. Golden Hardware maupun para pekerja.

Simpulan

PT. Golden Hardware merupakan sebuah perusahaan yang memiliki spesialis dibidang pemasok perlengkapan baut dan mur yang terletak di JL Imam Bonjol, Blok H No. 7, Komplek Sri Usaha, Batam, Kepulauan Riau, 29444, Indonesia. Perusahaan PT. Golden Hardware ini didirikan tanggal 04 Juni 2009. Dalam usia yang relatif muda, PT. Golden Hardware telah menjadi satu diantara supplier besar di bidang usaha baut dan mur di Kota Batam setelah beroperasi selama 11 tahun (sebelas tahun). Pemasokan bahan baut dan mur yang dimasok oleh PT. Golden Hardware guna memenuhi kebutuhan Industri, Engineering maupun Shipyard. Selama 11 tahun (sebelas tahun) sejak pendirian, departemen human resource baru ada sejak tahun awal tahun ini yakni 2020 sehingga PT. Golden Hardware Batam selama ini hanya menjalin

hubungan antar karyawan dan perusahaan tidak dengan suatu perjanjian kerja yang sah melainkan hanya diikat dengan surat pengangkatan terhadap karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Menurut penulis aspek-aspek yang menyebabkan timbulnya kebiasaan tersebut diakibatkan oleh pengetahuan serta kesadaran perusahaan tentang UURI KTN yang sangat minim. sehingga tidak heran apabila dapat ditemukan suatu peraturan yang telah disahkan secara tegas namun masih terdapat pihak-pihak yang tidak menghiraukan keberadaan hukum tersebut karena rendahnya kesadaran serta kepedulian. Hal tersebut juga berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari yang apabila tidak ditegaskan dalam suatu perjanjian kerja dapat mengakibatkan kerugian baik bagi pihak perusahaan maupun pekerja.

Meski secara praktik, PT. Golden Hardware Batam tidak melanggar peraturan yang telah ditegaskan dalam UURI KTN sendiri pada pasal 63 walaupun PT. Golden Hardware Batam tidak menjalin hubungan kerja dengan pekerjanya menggunakan perjanjian kerja secara tertulis. PT.

Golden Hardware Batam tidak dapat dikategorikan melanggar peraturan tersebut dikarenakan telah membuat surat pengangkatan untuk tiap-tiap karyawan yang dipekerjakan selama ini. sehingga guna memberikan perlindungan atas kepentingan dari PT. Golden Hardware Batam maupun tiap-tiap pekerja yang bekerja untuk perusahaan ini, penulis melakukan kerja praktik ini guna untuk merancang sebuah perjanjian kerja PKWTT dengan beralaskan pada undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini yakni UURI KTN

dan peraturan perusahaan PT. Golden Hardware Batam. Namun sekarang dengan adanya departemen baru di PT. Golden Hardware Batam yakni departemen human resource serta dengan adanya perjanjian kerja PKWTT yang dibuat beralaskan pada UURI KTN sebagai luaran hasil pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil kerja praktik penulis diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi PT. Golden Hardware Batam dalam menjalin hubungan kerja dengan para pekerja dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Okefinance*, "10 Negara dengan Penduduk Terpadat, Indonesia Nomor Berapa?", <https://economy.okezone.com/read/2019/11/23/470/2133563/10-negara-dengan-penduduk-terpadat-indonesia-nomor-berapa?page=2>, diunduh 07 Februari 2020.
- Databoks*, "Jumlah Penduduk Indonesia Diproyeksikan Mencapai 270 Juta pada 2020", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020>, diunduh 07 Februari 2020.
- Franita, Riska*. "Analisa Pengangguran di Indonesia, Nusantara". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial . I* (2016): 90.
- Indonesia*, *Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU No. 36 Tahun 2000, LN No. 251 Tahun 2000, TLN No. 4053*.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. XVI. Jakarta : Intermasa, 1996*
- Salim, HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Setiawan. Pokok – Pokok Hukum Perikatan. Jakarta: Bina Cipta, 1987.*

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Meliala, A.Qirom. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Jakarta : Bina Cipta, 1987.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *SUHUF* Vol. 26, No. 1. (2014) : 52.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Setiawan, Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Prinsst, Darwan. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: buku pegangan bagi pekerja untuk mempertahankan hak-haknya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Halim, Ridwan. *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia. Indonesia, 1990.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sumardi, F & R. Mubarak. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja yang Dibuat Secara Lisan". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. V, No. 1 (2018): 10.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta : Djambatan, 1987.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 1997.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian pertama)*, Jakarta : Dian Rakyat, 1983.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 2000.
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*. Jakarta : Djambatan, 1999.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Grapindo Persada, 2002.
- Prasetya, Rudhi. *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Indonesia. *Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279*.